



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menyempurnakan pengaturan terkait Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
11. Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
12. Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

13. Badan adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
14. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 2

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. Pelaksanaan koordinasi berdasarkan bidang tugas.
- b. Pelaksanaan koordinasi berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Koordinasi berdasarkan bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut;

A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan :

1. Bidang Pengawasan;
2. Bidang Penyelenggaraan Urusan Otonomi;
3. Bidang Pemerintahan Kampung/ Kelurahan;
4. Bidang Pendidikan;
5. Bidang Kebudayaan;
6. Bidang Pemuda dan Olahraga;
7. Bidang Kesehatan;
8. Bidang Sosial;
9. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Bidang Agama;
12. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
13. Bidang Pelayanan Kesehatan;
14. Bidang Penanggulangan Narkotika;

15. Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
16. Bidang Seni Budaya;
17. Bidang Penanggulangan Bencana (Pembinaan/Rehabilitasi Mental Spiritual).
18. Bidang Tugas Pembantuan;
19. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
20. Bidang Perlindungan Masyarakat;
21. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
22. Bidang Pelayanan Pertanahan;
23. Bidang Kerjasama dan Perbatasan;
24. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Bidang Komunikasi dan Informatika;
26. Bidang Penyiaran;
27. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
28. Bidang Penegakan Disiplin;
29. Bidang Penanggulangan Bencana (Tanggap Darurat)
30. Bidang Statistik;
31. Bidang Persandian
32. Administrasi DPRD;
33. Administrasi KPU.

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan :

1. Bidang Perencanaan Pembangunan;
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. Bidang Lingkungan Hidup;
4. Bidang Ketahanan Pangan;
5. Bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
6. Bidang Pekerjaan Umum (Bina Marga, Pengairan, Perumahan Rakyat dan Kawasan);
7. Bidang Perekonomian (Koperasi, UKM, Industri, Perdagangan dan Pasar);
8. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan);
9. Bidang Perhubungan;
10. Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
11. Bidang Badan Usaha Milik Daerah;
12. Bidang Domestik Nasional Bruto;
13. Bidang Penanggulangan Bencana (Pembangunan Fisik);
14. Bidang Ketenagakerjaan

15. Bidang Transmigrasi;

C. Asisten Administrasi umum mengkoordinasikan:

1. Bidang Perpustakaan.
2. Bidang Arsip dan Dokumentasi;
3. Bidang Kepegawaian;
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7. Bidang Urusan Umum;
8. Bidang Perlengkapan;
9. Bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan;
10. Bidang Pembinaan KORPRI.

(2) Bagan Pelaksanaan Koordinasi Bidang Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan koordinasi berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan Perangkat Daerah;

1. Sekretariat Daerah:
 - a) Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Bagian Hukum;
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - d) Bagian Kerjasama.
2. Sekretariat DPRD.
3. Dinas Daerah:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Dinas Kesehatan;
 - c) Dinas Sosial;
 - d) Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - i) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
 - j) Satuan Polisi Pamong Praja
4. Badan Daerah :
 - a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Sekretariat KPU.
7. Instansi Vertikal:

- a) Kantor ATR/ Badan Pertanahan Nasional.
- b) Kantor Kementerian Agama

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan Perangkat Daerah :

1. Sekretariat Daerah:

- a) Bagian Administrasi Pembangunan;
- b) Bagian Perekonomian;
- c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Dinas Daerah:

- a) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b) Dinas Perikanan;
- c) Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- d) Dinas Perindustrian
- e) Dinas Perdagangan;
- f) Dinas Koperasi dan UKM;
- g) Dinas Bina Marga;
- h) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i) Dinas Pengairan;
- j) Dinas Lingkungan Hidup;
- k) Dinas Ketahanan Pangan;
- l) Dinas Perhubungan;
- m) Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- n) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- o) Dinas Pariwisata.

3. Badan Daerah:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

4. Instansi Vertikal:

- a) Badan Pusat Statistik;
- b) BUMN/BUMD.

C. Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan Perangkat Daerah :

1 Sekretariat Daerah:

- a) Bagian Organisasi;
- b) Bagian PerencanaandanKeuangan;
- c) Bagian Umum;
- d) BagianProtokoldanKomunikasiPimpinan.

2 Dinas Daerah:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- 3 Badan Daerah:
 - a) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ;
 - b) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - c) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 4 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
- (2) Bagan Pelaksanaan Koordinasi berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I, II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 27 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ttd

N I R L A N


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 48




HUBUNGAN KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH






BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd


MUSA AHMAD



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd


MUSA AHMAD



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD